ABSTRAK

Nama : **Ridwan Pauji**

Nim : **105260011114**

Judul : **Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Syari' (Studi Kasus di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini).**

Dalam sejarah kehidupan umat Islam, praktik aborsi merupakan fenoma yang abadi karena hingga saat ini meskipun telah tersusun sejumlah peraturan yang panjang, praktik aborsi masih saja marak dilakukan, tanpa terkecuali di Indonesia. Nilai-nilai dan aturan keagamaan kerap menjadi pertimbangan dalam memandang sesuatu, termasuk permasalahan praktik aborsi.

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap aborsi, dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hukum aborsi dalam tinjauan hukum syari'.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, metode ini digunakan karena cocok dan relevan dengan objek penelitian penulis. Sumber data pada penelititan ini dihasilkan melalui data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah editing data, lalu klasifikasi data, verifikasi dan analisis data, dan penyimpulan data.

Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Mayoritas ulama fiqih melarang perbuatan aborsi karena dianggap sebagai kejahatan yang dilarang dalam agama. Namun dapat dibenarkan menurut ulama Malikiyah jika ada alasan syari' atau keterangan medis seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Mayoritas masyarakat di kelurahan Kassi-kassi menganggap tindakan aborsi sebagai perbuatan yang dibenci dan melanggar norma sosial dan agama. Meski demikian, ada sebagian masyarakat yang membolehkan tindakan aborsi dengan alasan medis.

Adapun peneliti sendiri lebih cenderung kepada pendapat ulama Al-Hanafiyyah yang mengatakan bahwa boleh aborsi dilakukan apabila ada alasan syari' atau medis. Kaidah fiqh yang menjadi acuan mereka adalah

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ اَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ اَخَفِّهِمَا

"jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan".